

TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU DAN  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU

KARENA MENINGGAL

Dasar : PP 16 Tahun 2010 tentang  
Pedoman Penyusunan Tatib

DISAJIKAN OLEH :

SUB. BAGIAN KAJIAN DAN ANALISA  
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG  
2011

**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU**  
**DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**  
Dasar : PP 16 Tahun 2010 tentang Pedoman  
Penyusunan Tatib

**PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU**

1. Ps. 102 Ayat (1) huruf a : "Berhenti Antar Waktu karena Meninggal Dunia"
2. Ps. 103 Ayst (1), (3), (5), (6), (8) dan Ayat (9) :
  - Ayat (1) : "Pemberhentian diusulkan oleh Pimpinan Parpol kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Gubernur"
  - Ayat (3) : "Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian paling lama 7 hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari Parpol tersebut Ayat (1)"
  - Ayat (5) : "Bupati menyampaikan usul pemberhentian kepada gubernur paling lama 7 hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari Pimpinan DPRD tersebut Ayat (3)"
  - Ayat (6) : "Apabila setelah 7 hari Bupati tidak menyampaikan usul tersebut ayat (5), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian kepada Gubernur"
  - Ayat (8) : "Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6)"
  - Ayat (9) : "Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) berlaku sejak ditetapkan"

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**

1. Ps. 105
  - Ayat (1) : "Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan

berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama”.

Ayat (2) : “Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama”.

Ayat (3) : “Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya”.

## 2. Pasal 107

Ayat (1) : “Pimpinan DPRD kabupaten menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU kabupaten dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan”.

Ayat (2) : “KPU kabupaten menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten”.

Ayat (3) : “Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya”.

Ayat (4) : “Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu, atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon

pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui bupati”.

Ayat (5) : “Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bupati mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya”.

Ayat(6) : “Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten”.

Ayat (7) : “Dalam hal bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD kabupaten.

### 3. Pasal 108

Ayat (1) : “Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.

Ayat (2) : “Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian”.

Ayat (3) : “Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD”.

## PERSYARATAN DAN VERIFIKASI PERSYARATAN

### 1. Pasal 109

Ayat (1) : “Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Ayat (2) : "Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
- b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;

- a. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
- b. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- c. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- d. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- e. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- a. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
- g. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Ayat (3) : "Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur atau bupati/walikota dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan:

- a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
- f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU provinsi bagi DPRD provinsi dan oleh KPU kabupaten/kota bagi DPRD kabupaten/kota.

Ayat (4) : "Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.